

BAB V

PENUTUP KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan jelaskan di atas, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Peran LPMD Nanggerangjaya sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Tahun 2021 sudah cukup baik, dibuktikan melalui indikator pembahasan yang diuraikan berdasarkan pada fungsi dan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator bagi pembangunan wilayah di desa merujuk pada Landasan hukum dari peran LPMD dalam pembangunan desa yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu pada pasal 94, maka dari itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa telah berperan sebagai mitra pemerintahan desa dalam pembangunan desa Di Desa Nanggerangjaya, meski belum maksimal dalam program pemberdayaan masyarakat dikarenakan situasi pandemic pada Tahun 2021.
2. Peran LPMD di Desa Nanggerangjaya sudah baik dan sesuai dengan Hukum Islam, sebagaimana dalam Alqur'an telah dijelaskan tentang kewajiban mentaati ulil amri dalam surah An-nisa ayat 59. Ayat tersebut memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang menetapkan hukum, sebagaimana telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk menjadi sumber hukum LPMD dalam menjalankan peran dan fungsinya. LPMD Nanggerangjaya telah menerapkan peran dan fungsinya sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah sesuai dengan Hukum Islam, dimana telah menerapkan prinsip-prinsip Hukum Islam yaitu Prinsip Ukhuwah, Prinsip Ta'awanu dan Persamaan hak atau Keadilan. Dan selama proses pelaksanaan peran dan fungsinya tidak ditemukan adanya penyelewangan atau keluar dari koridor Islam.

3. Berdasarkan pada hasil rekapitulasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan terhadap berjalannya Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Perspektif Hukum Islam, bahwa berada pada kuadran I , maka strategi yang dapat dilakukan adalah strategi *Agresif*. Koordinat analisis eksternal lebih besar dari pada koordinat analisis internal, yang artinya LPMD Nangerangjaya memiliki peluang yang besar dengan meminimalkan ancaman dan memaksimalkan kekuatan dengan meminimalkan kelemahan pada LPMD Nangerangjaya.
- Kekuatan;** LPMD Nangerangjaya yang sudah dikenal masyarakat, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, membantu aparat desa dalam merencanakan program pembangunan, melakukan pemberdayaan kepada masyarakat secara partisipatif dan gotong-royong.
- Kelemahan;** Kurangnya Sumber Daya Manusia pada Struktural LPMD Nangerangjaya, masih belum maksimal dalam program pemberdayaan masyarakat, peralatan inventarisir dan system yang masih kurang, sistemnya belum terintegrasi dan anggota LPMD belum sepenuhnya memahami UU No.6 Tahun 2014.
- Peluang;** Bisa menghasilkan program keberlanjutan setelah program pembangunan pada tahun 2021, memiliki SDM yang berpendidikan sarjana dan menguasai IPTEK, banyak dukungan dari program Pemerintah Jawa Barat kebijakan ini didukung oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- Tantangan;** Munculnya pandemic, sebagian anggota LPMD yang memiliki kesibukan dan tanggungjawab pribadi, banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai kebijakan ini, masih banyak masyarakat yang cemburu akibat tidak mendapatkan bantuan program pemberdayaan.

A. SARAN

Dengan mengacu pada kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan pertimbangan pada LPMD Nanggerangjaya dan Pemerintah Desa yang terkait mengenai kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa maupun LPMD Nanggerangjaya diharapkan agar memberi perhatian dengan mensosialisasikan program Pemberdayaan LPMD kepada masyarakat, menggerakkan, mengajak, menghimbau atau mengundang masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga LPMD Nanggerangjaya tidak berjalan dengan sendirinya serta perlu adanya pemahaman yang baik tentang alur dan tahapnya. Diharapkan kepada fasilitator LPMD Nanggerangjaya agar lebih memotivasi masyarakat agar kemandirian masyarakat dapat terwujud dalam merawat pembangunan yang sudah dibuat.
2. Kepada masyarakat diharapkan untuk terlibat secara langsung dalam pembangunan Desa, dipandu oleh LPMD Nanggerangjaya secara langsung sebagai mitra Pemerintah Desa, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Desa maupun LPMD untuk ikut serta dalam pembangunan infrastruktur di Desa Nanggerangjaya.
3. Kepada LPMD Nanggerangjaya diharapkan agar memiliki program pemberdayaan yang unggul secara mandiri kedepannya, disesuaikan dengan kondisi masyarakat Desa Nanggerangjaya, baik dibidang ekonomi, sosial maupun Pendidikan.
4. Kepada seluruh anggota LPMD Nanggerangjaya diharapkan agar lebih memahami peran dan fungsi LPMD dalam kebijakan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya mengenai LPMD, sebagai pegangan untuk menjakankan peran dan fungsinya dalam pelaksanaan program-program selanjutnya. Kemudian tetap pertahankan kaidah-kaidah atau prinsip Hukum Islam dalam indikator untuk menjalankan peran dan fungsinya.

5. Kepada tokoh masyarakat tokoh pemuda dan tokoh perempuan diharapkan kedepannya terlibat dalam program pemberdayaan yang diadakan oleh LPMD Nanggerangjaya.
6. Kepada Pemerintah Desa, LPMD Nanggerangjaya dan segenap elmen Lembaga Kemasyarakatan Desa diharapkan agar kompak dan berkolaborasi dalam melaksanakan program-program selanjutnya dan merawat dan memberdayakan bangunan yang telah dibangun dalam kegiatan ini.
7. Untuk Penelitian Terdahulu diharapkan, dalam melakukan penelitian terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dirujuk pada sumber referensi yang lebih banyak agar bisa menjadi bahan perbandingan penulis dan untuk tehnik penulisannya agar diperhatikan kembali.

